

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kabupaten Bandung Barat menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, antara lain persiapan teknis, sumber daya manusia, dan hubungan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan e-KTP, mengidentifikasi tantangan dan menyarankan cara untuk meningkatkan pemberian layanan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.

Implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat merupakan isu yang penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan. e-KTP, sebagai identitas tunggal yang sah, bertujuan untuk meminimalisir duplikasi data dan kesalahan identitas, serta mempercepat proses pelayanan publik. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pemilihan umum hingga distribusi bantuan sosial.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas sebuah pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal penerbitan

dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Penerbitan e-KTP menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga negara.

Pemerintah menerapkan *e-Government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. *E-Government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Seperti tercantum dalam **UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. *E-Government* merupakan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.

Salah satu penerapan implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk). Program e-KTP diluncurkan oleh kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terbagi dalam dua tahap pertama dimulai pada tahun 2011.

Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata elektronik-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak bisa dilepaskan dari SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang disimpulkan dari **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya sistem pelayanan yang terpadu yang dapat mengintegrasikan data penduduk dari seluruh Indonesia.

Dampaknya, penggunaan e-KTP dapat disalahgunakan dan sulit dipertanggungjawabkan, misalnya untuk tujuan penghindaran pajak atau untuk melakukan aktivitas ilegal dengan menyembunyikan identitas asli. Sebagai solusi atas masalah duplikasi dan untuk menciptakan kartu identitas tunggal, diperkenalkan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, hingga saat ini tercatat sebanyak 37.398 sebagai pemilih pemula dan 18.115 belum terdaftar. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menjelaskan hingga saat ini baru 53 pemilih pemula yang telah mendaftar KTP elektronik dan sisanya masih dalam proses. Untuk mencapai target tersebut pihaknya mengoptimalkan cara pemilih baru menerima layanan pencatatannya.

Pencatatan ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan pengelolaan kependudukan (Adminduk) kepada pemerintah kota.

Berdasarkan hasil pendataan yang diuraikan di atas, ditemukan bahwa tujuan pelaksanaan tersebut belum tercapai, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas upaya yang dilakukan belum tercapai secara optimal. Selain itu, kemauan masyarakat Bandung Barat untuk berpartisipasi dalam pendataan masih rendah. Masih ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP, lahan yang terbatas, dan alat perekam yang kurang sehingga terjadi antrean panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, melihat pentingnya e-KTP bagi masyarakat sebagai identitas, serta masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai, **“Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat”**

1.2 Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai hal penting bagi sebuah lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pada pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pada pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat terhadap Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka terdapat tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pada pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pada pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis, namun juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya matakuliah kebijakan publik dan *e-government*.
- 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembuatan e-KTP yang sedang berjalan di Kabupaten Bandung Barat.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi pemerintah daerah, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis bagi pemerintahan daerah untuk lebih maksimal lagi dalam menangani pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Bandung Barat.

- 2) Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan e-KTP yang saat ini sedang berjalan.
- 3) Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi.